



KEPALA DESA CANDIREJO
KECAMATAN MAGETAN
KABUPATEN MAGETAN

PERATURAN DESA CANDIREJO
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA CANDIREJO
NOMOR 9 TAHUN 2020 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA CANDIREJO,

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan Perubahan Anggaran dan Pendapatan Desa Tahun Anggaran 2021;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa Candirejo tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 158);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Perencanaan Pembangunan di Desa; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018

Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.07/2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK. 07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
12. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Nomor : 140-8698 Tahun 2017
Nomor : 954/KMK.07/2017
Nomor : 116 Tahun 2017
Nomor : 01/SKB/M.PPN/2017
Tentang Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
14. Peraturan Bupati Magetan Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
15. Peraturan Bupati Magetan Nomor 91 Tahun 2016 tentang Tatacara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
16. Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 Tahun 2018

Tentang Tatacara Penyusunan Peraturan Di Desa;

17. Peraturan Bupati Magetan Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Magetan;
18. Peraturan Bupati Magetan Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Padat Karya Tunai Dalam Penggunaan Dana Desa;
19. Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Magetan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Magetan;
20. Peraturan Bupati Magetan Nomor 64 Tahun 2019 Tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya;
21. Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa;
22. Peraturan Bupati Magetan Nomor 63 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
23. Peraturan Bupati Magetan Nomor 91 Tahun 2020 Tentang Pengakolasian, Pembagian Dan Tata Cara Penyaluran Alokasi dana Desa Kepada Setiap Desa Di Kabupaten Magetan Tahun 2021;
24. Peraturan Bupati Magetan Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pemberian, Penyaluran Dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan khusus Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Kepada Pemerintah Desa Untuk Program Peningkatan Masyarakat Dalam Membangun Desa;
25. Peraturan Desa Candirejo Nomor 04 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Desa (RPJM Desa) Desa Candirejo Tahun 2020 – 2025;

26. Peraturan Desa Candirejo Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2021;
27. Peraturan Desa Candirejo Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
28. Peraturan Desa Candirejo Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dan Pelaksanaan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Desa Candirejo;
29. Peraturan Kepala Desa Candirejo Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
30. Peraturan Kepala Desa Candirejo Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2021.

- Memperhatikan :**
1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2021 Tanggal 5 Februari 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Dan Mengoptimalkan Pos Komando (Posko) Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*;
 2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 04 Tahun 2021 Tanggal 19 Februari 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Dan Mengoptimalkan Pos Komando (Posko) Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*;
 3. Surat Edaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor SE-2/PK/2021 Tanggal 08 Februari 2021 Tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Untuk

Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019*;

4. Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 443/0619/BPD Tanggal 10 Februari 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pelaksanaan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Di Tingkat Desa;
5. Surat Edaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor SE-3/PK/2021 Tanggal 11 Februari 2021 Tentang Penegasan Atas Surat Edaran Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor SE-2/PK/2021 Tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019*;
6. Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 143/0353/BPD Tanggal 21 Januari 2021 Hal : Penjelasan Teknis Isu-Isu strategis Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 9 Tahun 2021 Tanggal 12 Februari 2021 Tentang Ketentuan Pembentukan Pos Komando (Posko) Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Dalam rangka Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Di Tingkat Desa/Kelurahan;
8. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/34/KPTS/013/2021 Tanggal 26 Januari 2021 Tentang perpanjangan Pembatasan Kegiatan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*;
9. Instruksi Bupati Magetan Nomor 1 Tahun 2021 Tanggal 9 Februari 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Dan Mengoptimalkan Pos Komando (Posko) Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* Di Kabupaten Magetan;
10. Surat dari Camat Magetan Nomor : 412/92/403.406/2021 tanggal 26 Februari 2021, Hal :

Rekomendasi Penetapan Rancangan Peraturan Desa Candirejo Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Candirejo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CANDIREJO
dan
KEPALA DESA CANDIREJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA CANDIREJO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA CANDIREJO NOMOR 9 TAHUN 2020 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 semula berjumlah Rp. 1.505.188.122,- (Satu milyar lima ratus lima juta seratus delapan puluh delapan ribu seratus dua puluh dua rupiah), tetap sejumlah Rp. 1.505.188.122,- (Satu milyar lima ratus lima juta seratus delapan puluh delapan ribu seratus dua puluh dua rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	
a. semula	Rp. 1.487.435.700,-
b. bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,-</u>
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp. 1.487.435.700,-
2. Belanja Desa	
a. semula	Rp. 1.505.188.122,-
b. bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,-</u>
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp. 1.505.188.122,-
Surplus / Defisit setelah perubahan	Rp. (17.752.422),-
3. Pembiayaan Desa	
3.1. Penerimaan Pembiayaan	
a. semula	Rp. 17.752.422,-
b. bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,-</u>
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp. 0,-

3.2. Pengeluaran Pembiayaan

a. semula	Rp.	0,-
b. bertambah/(berkurang)	Rp.	0,-
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp.	0,-
Selisih Pembiayaan setelah perubahan (a - b)		Rp. 0,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Candirejo.

Ditetapkan di Candirejo

Pada tanggal 3 Maret 2021

KEPALA DESA CANDIREJO



Diundangkan di Candirejo

Pada tanggal 3 Maret 2021

SEKRETARIS DESA CANDIREJO



LEMBARAN DESA CANDIREJO TAHUN 2021 NOMOR 3